

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah *risalah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan khaliqnya.

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Dengan demikian akan dapat digali (*diistinbat*) berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul, nampaknya peranan hukum Islam dalam era modern dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan, kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam

harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>1</sup>

Oleh karena itu dalam hubungan antara sesama manusia diberi kebebasan untuk berjihad sepanjang tidak menyimpang dari al-quran dan as-sunah, adapun dasar hukum yang dipakai adalah dalam surat al-Baqarah 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنَّ أَمَانَ بِكُمْ بِضَاءٍ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِينَ أُؤْتِلُوا مِنْهَا لِلَّهِ رَبِّهِمْ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>2</sup>

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam* (Medan: UIN Sunan Kalijaga, 2004), hal.1

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Nidya Nugraha, Cet. III, 2004), 83

<sup>3</sup> Supriadi. "Gadai tanah pada masyarakat Bugis dalam perspektif hukum Islam".2004

Sesungguhnya Allah SWT menjelaskan berbagai hukumnya baik dalam ibadah maupun *muamalah*. Terkandung didalamnya kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, Allah telah mengatur manusia dengan aturan baku, penuh hikmah dan tidak ada kedzaliman yang timbul darinya, sehingga terciptalah kerukunan, kedamaian dan terselesaikanlah pertikaian dan perselisihan sesama manusia ketika memperebutkan hak masing-masing. Diantaranya aturan tersebut, Allah mengatur bagaimana manusia tukar menukar barang yang saling mereka butuhkan dan tidak membiarkan manusia memenuhi kebutuhannya menurut hawa nafsunya yang memang diantara tabiat manusia ialah suka berbuat zalim terhadap sesama<sup>4</sup> kecuali mereka yang dirahmati Allah SWT.

Agama Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan transaksi pinjam meminjam. Bentuk pinjaman itu ada yang dimengharuskan adanya jaminan, hal ini yang dikenal dengan istilah *rahn*, dan ada juga yang tidak mengharuskan adanya jaminan, yang dalam fikih disebut dengan istilah '*ariyah*'.<sup>5</sup>

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh

---

<sup>4</sup> Firman Allah, Q.S. Al-Ahzab : 72

kreditur. Konsep tersebut dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah gadai atau *rahn*.<sup>6</sup>

Gadai merupakan salah satu jenis dari perjanjian utang piutang. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama Fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang kemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab Fiqh, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Gadai atau *ar-rahn* dalam bahasa arab berarti *ats-tsubut wa ad-dawam* (tetap dan kekal),<sup>7</sup> sebagian ulama *lughat* (bahasa Arab) memberi arti *ar-rahn* dengan *al-khabs* (tertahan).

---

<sup>6</sup> Muhammad Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiah al-Baijuri Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Imiah, 2000), hal. 256.

<sup>7</sup> Rahmat Syafe’i, “Konsep Gadai; Ar-rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial” dalam Huzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), cet. II, hal. 59.

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip dari buku Zainuddin Ali, gadai menurut istilah ialah : menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>8</sup>

Sedangkan unsur-unsur gadai (*rahn*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *Rahin*, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut *Murtahin*, barang gadai disebut Marhun dan Sighat akad.

Adapun rukun gadai adalah *aqid* ( orang yang berakad ) dan *ma'qud* '*alaih* (barang yang diakadkan ).

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya.

Di masyarakat Indonesia gadai merupakan hal yang biasa dilakukan. Di desa Bebekan ada sistem gadai yang tidak resmi.

Di desa Bebekan ada seseorang yang menerima utang – piutang, disini banyak yang pinjam uang kemudian meninggalkan barang jaminan (*marhun*), juga tidak ada perjanjian batas waktunya, kadang ada juga yang melakukan perjanjian batas waktu, yaitu 1 tahun tapi tidak tentu, tergantung barang jaminannya dan besarnya pinjaman. Dalam perjanjian

---

<sup>8</sup> Zainuddin ali, "*Hukum Gadai Syariah*, 2008, hal : 3

tersebut, *murtahin* juga meminta bunga dari pinjamannya. Contoh : Pak Muji meminjam uang kepada Pak Ahmad sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian Pak Markus meninggalkan *marhut* berupa sepeda motor legenda tahun 2006. Dalam transaksi ini, *murtahin* tidak menentukan batas waktunya, juga tidak akad seperti halnya akad yang diucapkan sebagai ijab qabul. Pak Ahmad juga meminta bunga dari pinjaman tersebut. Dan selama gadai berlangsung, Pak Ahmad juga memanfaatkan sepeda motor tersebut, sebagai sarana transportasi. Semakin lama *rabih* menebus barang gadainya, semakin besar pula bunga dari pinjaman tersebut. Juga murtahin sesekali memanfaatkan barang gadainya tanpa memperdulikan kerusakan barang gadai(sepeda motor). Menurut hukum islam, hukum gadai yang seperti ini sama dengan riba. Karena dari pihak *murtahin* meminta bunga atas pinjamannya.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengamati sistem gadai barang tersebut dan akan menemukan jawaban, mengapa bisa terjadi sistem gadai barang tersebut. Dan penulis akan bertanggung jawab atas judul masaah tersebut , dengan judul : **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI BARANG DI DESA BEBEKAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Praktek gadai yang melatarbelakangi sistem gadai barang di Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
2. Akad pada perjanjian gadai tersebut
3. Hukum gadai dalam Islam
4. Manfaat gadai barang tersebut
5. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai barang

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Praktek gadai yang melatarbelakangi sistem gadai barang di Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem gadai barang

### **C. Rumusan Masalah**

Dari judul yang penulis angkat dan berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat pokok pembahasan, sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem gadai barang di Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem gadai barang di Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Seperti beberapa skripsi yang pernah diteliti kaji sebelum pembuatan skripsi, diantaranya:

1. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang praktek pemanfaatan barang gadai di desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, oleh: Anwar Uthan, 2004 Skripsi ini menjelaskan tentang pemanfaatan barang gadai yang isinya masyarakat setempat memanfaatkan barang gadai dikarenakan masyarakat sangat membutuhkannya. Masyarakat boleh memanfaatkan barang gadai karena banyak faktor. Diantaranya karena mereka sangat membutuhkan barang gadai tersebut. Maka kesimpulannya, mereka boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Skripsi ini tidak membahas masalah yang sedang penulis bahas.
2. “Akibat yang timbul dari barang gadai dalam perspektif Madzab Hanafi dan Madzab Syafi’i (studi komparasi)” oleh : Khusnul Khotimah, 2004 yang isinya : tentang perbandingan gadai antara Madzab Hanafi dan Madzab Syafi’i. Skripsi ini juga tidak membahas masalah yang sedang penulis bahas.



Melihat dari dua uraian skripsi diatas, belum terdapat pembahasan mengenai sistem gadai barang di Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sehingga penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di daerah setempat. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sistem gadai barang yang ada di Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sistem gadai barang.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Guna hasil penelitian, adalah :

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu Syariah khususnya jurusan muamalah untuk dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang berhubungan dengan gadai. Dan digunakan untuk menguji kemampuan dalam menerapkan ilmu yang sudah didapat selama di bangku kuliah.

2. Dari segi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap dan penyempurna bagi studi

selanjutnya serta berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan dan masyarakat.

## **G. Definisi Operasional**

Dari representasi masalah diatas, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan :

Tinjauan Hukum Islam adalah Pandangan hukum Islam dalam menyikapi permasalahan gadai, mengenai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan Hukum Islam berdasarkan al-qur'an, hadist dan pendapat para ulama.

Sistem gadai barang : Perjanjian penyerahan barang untuk menjadi jaminan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Sebagaimana dalam kasus yang penulis tulis, bahwa sistem gadai tersebut merupakan sistem gadai yang belum pernah ada. Yaitu tidak ada kejelasan waktu dalam sistem gadai tersebut, *murtahin* meminta bunga dari pinjamannya. Juga memanfaatkan *marhun* tersebut tanpa memperdulikan kerusakan *marhun*.

## **H. Metode Penelitian**

### ***1. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*) penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Taman Khususnya pada masyarakat di Kelurahan Bebekan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena--fenomena yang diselidiki ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup>

### b. Wawancara

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek).<sup>10</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan *murtahin* dan *rabin* yang terlibat dalam perjanjian sistem gadai barang tersebut.

*Murtahin* dengan Bapak Ahmad, *rabin* dengan Bapak Muji.

### c. Sumber data

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, meliputi :

#### 1) Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan , kelompok, dan organisasi.<sup>11</sup> Sumber data

---

<sup>9</sup> Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hal.33

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 23

primer ini dapat diperoleh dari para pihak yang terlibat dalam praktek gadai barang di daerah setempat, yakni Pak Ahmad sebagai *murtahin*. Dan Pak Muji sebagai *rabhin*.

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan gadai, seperti :

- a) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- b) Kartini Muljadi – Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, (Kencana Prenada Media Group, 2005)
- c) Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Sinar Grafika, 2008)
- d) Kartini Muljadi – Gunawan Widjaja, *Hak istimewa , Gadai , dan Hipotek*, (Kencana Prenada Media Group, 2005)

### 3. *Teknis Analisis Data*

Setelah data dari wawancara dan observasi terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu memaparkan sesuatu hal sesuai apa yang terjadi tanpa membuat perbandingan.<sup>11</sup> Metode ini digunakan untuk memaparkan praktek gadai barang di Bebekan Kecamatan Taman Sidoarjo. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dengan pernyataan bersifat khusus kemudian

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 29

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal. 11

mengambil kesimpulan yang lebih umum.<sup>13</sup> Metode ini digunakan untuk meninjau praktek gadai barang di Bebekan Kecamatan Taman Sidoarjo menurut hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, dimana bab yang satu dengan bab lainnya saling berkaitan. Dibawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, merupakan landasan teori penelitian, yaitu Gambaran Umum gadai dalam Hukum Islam. Dalam hal ini, penulisan menjelaskan tentang gadai dalam Hukum Islam meliputi: pengertian dan dasar hukum gadai, rukun dan syarat-syarat gadai, status dan jenis barang gadai, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, pemanfaatan barang gadai.

*Bab ketiga*, Membahas Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yaitu Praktek Pelaksanaan Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Pada bab ini, penulis membagi tiga pokok

---

<sup>13</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian, cet.III*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 202

pembahasan. Yakni : pertama , tentang Gambaran umum obyek penelitian pelaksanaan sistem gadai barang di Desa Bebekan. Kedua , tentang latar belakang prektek sistem gadai barang di Desa Bebekan. ketiga, tentang pelaksanaan praktek gadai barang di Desa Bebekan.

*Bab keempat*, Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Barang di Desa bebekan Kecamatan taman. Pada bab ini penulis menganalisis tinjauan hukum islam terhadap sistem gadai barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dan tinjauan hukum islam terhadap adanya unsur tambahan *rabin* kepada *murtahin*.

*Bab kelima*, Merupakan bab yang terakhir, sebagai penutup. Dalam hal ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran juga penutup.